



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**

NOMOR 63 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT INSTANSI PEMERINTAH, PARTAI POLITIK,  
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa agar pemasangan atribut Instansi Pemerintah, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan dengan baik dan dapat menunjang estetika serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat perlu diatur pemasangan atribut Instansi Pemerintah, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dinamika politik maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemasangan Atribut Instansi Pemerintah, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemasangan Atribut Instansi Pemerintah, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT INSTANSI PEMERINTAH, PARTAI POLITIK, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
6. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo.
7. Atribut adalah bahan, alat, atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan tertentu dipergunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum.
8. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II  
JENIS-JENIS ATRIBUT  
Pasal 2

Jenis-jenis atribut Instansi Pemerintah, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan meliputi:

- a. bendera adalah selebar kain atau bahan lainnya, sering dikibarkan di tiang, umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi;
- b. pamflet atau brosur adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selebar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil (dapat juga disebut selebaran);
- c. spanduk adalah kain rentang atau bahan lainnya yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum;
- d. stiker adalah lembaran kecil kertas atau plastik yang ditempelkan;
- e. baliho adalah iklan yang berukuran sangat besar, digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan ditempatkan di tempat-tempat umum;
- f. umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang berbentuk memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya, dipasang untuk memeriahkan suasana atau acara serta untuk menarik perhatian;
- g. poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar;

- h. foto pimpinan/pejabat/fungsionaris/anggota yaitu gambar potret dari pimpinan/pejabat pemerintah/fungsionaris/anggota partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- i. hal-hal lain yang berkaitan dengan atribut Instansi Pemerintah, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan termasuk dalam hal ini balon udara dan reklame papan (*billboard/neon box*).

### BAB III

#### PEMASANGAN ATRIBUT

##### Pasal 3

- (1) Atribut Instansi Pemerintah dipasang pada acara-acara tertentu dan/atau sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pemerintah.
- (2) Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dipasang pada acara :
  - a. ulang tahun yang diselenggarakan oleh Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di daerah;
  - b. kunjungan Pimpinan/tokoh Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Pusat maupun Tingkat Provinsi ke daerah;
  - c. rapat kerja yang diselenggarakan oleh Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di daerah;
  - d. rapat umum atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di daerah;
  - e. hari besar keagamaan;
  - f. peringatan Hari Besar Nasional; dan
  - g. pada waktu kampanye pemilihan umum.

##### Pasal 4

Jangka waktu pemasangan atribut Instansi Pemerintah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pemerintah.

##### Pasal 5

Jangka waktu pemasangan atribut Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan diatur sebagai berikut:

- a. untuk ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, paling lama 5 (lima) hari sebelum dan 5 (lima) hari sesudah pelaksanaan ulang tahun;
- b. untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, selama pelaksanaan kegiatan dimaksud ditambah 7 (tujuh) hari sebelum dan 3 (tiga) hari sesudah pelaksanaan;
- c. untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, selama bulan peringatan hari keagamaan yang bersangkutan; dan

- d. untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dan huruf g sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
LOKASI PEMASANGAN DAN LOKASI  
LARANGAN PEMASANGAN ATRIBUT  
Bagian Kesatu  
Lokasi Pemasangan  
Pasal 6

- (1) Atribut Instansi Pemerintah dipasang di lokasi-lokasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pemerintah dengan memperhatikan azas kepatutan, kepastian dan kepentingan umum.
- (2) Atribut Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan dipasang pada lokasi di luar lokasi larangan pemasangan.

Bagian Kedua  
Larangan Pemasangan  
Pasal 7

Lokasi larangan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah :

- a. gedung/kantor pemerintah/TNI dan Polri;
- b. Rumah Dinas Bupati Sukoharjo dalam radius 50 m (lima puluh meter);
- c. sekolah dan kampus;
- d. tempat ibadah;
- e. rumah sakit;
- f. di depan Kantor Sekretariat Partai Politik dan Ormas lain;
- g. monumen sejarah;
- h. tiang/gardu listrik/telepon;
- i. rambu-rambu lalu lintas;
- j. ditempelkan pada pohon pelindung di jalan raya;
- k. jembatan;
- l. jajaran bendera kelompok;
- m. jalur pemisah jalan;
- n. tugu monumen;
- o. trotoar; dan
- p. pertamanan.

BAB V  
TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT  
Pasal 8

- (1) Pemasangan bendera Instansi Pemerintah, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan ketinggian dan ukurannya tidak boleh melebihi bendera Merah Putih yang berada disekitarnya.
- (2) Pemasangan bendera, spanduk dan umbul-umbul Instansi Pemerintah, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan harus menggunakan tiang tersendiri dan tidak permanen.
- (3) Pemasangan atribut Instansi Pemerintah, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan dilarang dipasang melintang di atas jalan, sungai, dan jembatan.

BAB VI  
PROSEDUR PERIZINAN PEMASANGAN ATRIBUT  
Pasal 9

- (1) Permohonan izin pemasangan atribut Instansi Pemerintah, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Kantor dengan tembusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemasangan atribut dilakukan.
- (3) Bagi Instansi Pemerintah, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan izin akan diberikan surat izin sebagai tanda bukti.
- (4) Masa berlaku pemasangan atribut adalah sebagaimana tercantum dalam surat izin dimaksud.

Pasal 10

Materi permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat sekurang-kurangnya :

- a. Instansi Pemerintah, Partai Politik atau Organisasi Masyarakat;
- b. maksud dan tujuan;
- c. waktu dan lamanya pemasangan;
- d. jumlah dan jenis yang akan dipasang; dan
- e. tempat atau lokasi pemasangan.

BAB VII  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 11

- (1) Pemasang atribut wajib :
  - a. memiliki izin;

- b. memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan;
  - c. mentaati waktu pemasangan yang telah ditentukan;
  - d. memperbaiki atau mengganti apabila ada yang rusak;
  - e. menurunkan atribut yang dipasang setelah masa pemasangan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir; dan
  - f. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasang atribut dilarang:
- a. mengganggu kepentingan umum;
  - b. melintang jalan;
  - c. di atas/melintang jembatan;
  - d. menutupi rambu-rambu lalu lintas;
  - e. mengganggu atau membahayakan keselamatan lingkungan sekitarnya;
  - f. menutupi pandangan pengguna jalan; dan
  - g. memasang di lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkannya izin atas nama Instansi Pemerintah, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atribut telah terpasang maka sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Bupati ini adalah penurunan/pelepasan/pembongkaran atribut secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemasangan Atribut Instansi Pemerintah, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

**WARDOYO WIJAYA**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 29 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

**AGUS SANTOSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2012 NOMOR 457